



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat domisili. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 22/Pdt.G/2023/MS-Skm, tertanggal 12 Januari 2022t elah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember tahun 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2014 tanggal Dua bulan Januari tahun 2014;
2. Bahwa setelah menikah,Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama yang beralamat di Gampong Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 1 tahun,

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 1 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2015 Tergugat bekerja di Aceh Selatan sehingga Penggugat mengikut Tergugat untuk bertempat tinggal di Aceh Selatan.

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tahun 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2022, yakni Tergugat merasa bahwa Penggugat menipu Tergugat mengenai hutang beras tanpa sepengetahuan Tergugat, yang bahwasanya sebenarnya, Penggugat terlebih dahulu menanyakan apa boleh untuk berhutang beras tapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat sehingga Penggugat nekat untuk berhutang beras karena keadaan di rumah beras sudah tidak ada (dalam posisi saat itu anak sudah kelaparan) dan Tergugat menuntut Penggugat untuk jujur karena Tergugat mendapatkan pesan Whatsapp dari penghutang beras sehingga terjadi adu mulut antara Tergugat dan Penggugat sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sambil mendorong badan Penggugat, Penggugat pergi tanpa membawa apapun dari rumah (mulai dari pakaian, handphone dan anak yang tidak dibiarkan oleh Tergugat);
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat selalu merasa bahwa Penggugat bersalah, baik masalah kecil maupun besar tanpa ditanyakan terlebih dahulu sebabnya;
 - 6.2 Tergugat selalu menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak seperti seharusnya seperti menyepak, mendorong anggota badan, dan membiarkan Penggugat dan kedua Anak tidur diluar kamar (ruang tamu);

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 2 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Tergugat apabila sedang mendapatkan masalah pribadi, Tergugat berperilaku cuek dan acuh tak acuh terhadap keluarga, Tergugat tidak membantu Penggugat mencari nafkah tambahan untuk keluarga (dalam hal ini mencuci pakaian laundry);
- 6.4 Tergugat merupakan eks pengguna Narkoba jenis sabu saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman Rumah Orang Tua Penggugat dan juga saat tinggal di Kuta Baro, untuk sampai detik ini Penggugat tidak mengetahui lagi secara pasti maka dalam hal ini Penggugat tidak rela lahir dan bathin memiliki suami dan juga sesosok ayah bagi anak Penggugat yang seorang eks pengguna Narkoba.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan November tahun 2022 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Laksana, Gampong Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pihak keluarga ataupun pihak gampong namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat merasa rumah tangga Antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 3 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator Non hakim yang bernama Said Atah, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 31 Januari 2023, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm. tanggal 12 Januari 2022 dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut;

tambahan dalam surat gugatan Penggugat pada poin angka 3 yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 1 dengan

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 4 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan benar Tergugat sebagai suami Penggugat;

3. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 2 dengan mengatakan benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aceh Selatan sejak 2011 sampai 2014 karena Tergugat bekerja di wilayah tersebut sehingga Penggugat mengikut Tergugat untuk bertempat tinggal di Aceh Selatan;
4. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 3 dengan mengatakan benar Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 dengan mengatakan tidak benar sering terjadi pertengkaran, namun ada pertengkaran di tahun 2016 disebabkan karena Penggugat ketahuan berhutang, serta Penggugat ketahuan smsan dengan sopir rental saat Penggugat aktif kuliah di Banda Aceh, kemudian akur kembali dan setelah itu terjadi pertengkaran tahun 2019 disebabkan Penggugat berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat sebesar 30 mayam, serta berhutang kembali sebesar 6 Mayam pada tetangga, yang sampai sekarang hutang 6 Mayam tersebut belum lunas, dan perselisihan tersebut berhasil diselesaikan secara musyawarah oleh pihak keluarga dan gampong;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5 dengan mengatakan tidak benar sebab pertengkaran pada bulan November tersebut yang benar adalah sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat diawali tentang pengisian token yang uang sudah dikasih oleh Tergugat namun Penggugat membeli token justru berhutang kemudian terjadi pertengkaran, kemudian masalah hutang beras, Penggugat mengaku berhutang membeli beras dan dibayar tanggal 25 namun ternyata beras tersebut dibayar dengan cara dicicil setiap hari, oleh karena selalu dibohongi oleh Penggugat kemudian Tergugat menolak kepala Penggugat dan berkata "kalau kamu bohongi saya terus, lebih baik kamu pulang saja ke rumah orang tuamu". Kemudian masalah rantang yang tidak sesuai dengan yang disepakati serta

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 5 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhutang sebesar Rp 5.000.000,-00 kepada rentenir tanpa sepengetahuan Tergugat dengan alasan uang tersebut untuk orang tuanya;

7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6.1 dengan mengatakan tidak benar karena setiap ada masalah Tergugat selalu membicarakan baik-baik dan oleh Penggugat selalu dijawab dengan emosi dan nada tinggi;
8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 6.2 dengan mengatakan seperti yang disampaikan Penggugat bahwa Tergugat pernah menyepak atau mendorong dikarenakan Penggugat tidak berlaku sopan dan berkata kasar saat menelpon orang tua Tergugat;
9. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6.3 dengan mengatakan tidak benar karena setiap ada masalah pribadi ataupun kantor Tergugat selalu menceritakan;
10. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 6.4 dengan mengatakan benar Tergugat eks pemakai sabu namun itu sudah sepengetahuan Penggugat dengan syarat kebutuhan Penggugat dan rumah tangga terpenuhi;
11. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 7 dengan mengatakan benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 16 November tahun 2022;
12. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 8 dengan mengatakan tidak benar karena sampai saat ini belum pernah pihak keluarga penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat terkait masalah pertengkaran tersebut.
13. Bahwa Tergugat sampaikan bahwa sebab-sebab yang disebut oleh Penggugat hanya alasan untuk menggugat cerai dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja diperusahaan yang berpenghasilan tetap;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 6 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 5 dengan mengatakan; memang benar ada berhutang tetapi Penggugat butuh Modal untuk buka usaha karena setiap Penggugat minta uang pada Tergugat selalu Tergugat mengatakan tidak ada uang, Benar ada sms dari sopir rental, tetapi itu hanya iseng-iseng saja, tidak ada yang serius, benar ada utang 30 (tiga puluh) mayam emas, karena untuk usaha, kalau minta izin Tergugat selalu bilang tidak ada uang, Benar ada hutang 6 mayam emas untuk nutupi hutang dan sampai sekarang belum lunas;
2. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 6 dengan mengatakan benar Tergugat ada kasih uang untuk beli token listrik, tetapi setelah Penggugat berhutang dulu, uang yang Tergugat kasih itu, Penggugat lunasi hutang token listrik yang terhutang itu;sebab Penggugat emosi dan bernada tinggi itu disebabkan karena disaat token listrik habis, beras dirumahnya tidak sampai penggugat berhutang beras pada orang lain tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak ada perhatian kepada Penggugat dan menghargai penggugat selaku istri Tergugat, Benar Penggugat berbohong pada Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga;
3. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 7 dengan mengatakan Tidak benar setiap ada masalah dalam keluarga Tergugat ada menanyakan secara baik-baik, tetapi ada juga Tergugat menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak baik;
4. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka 8 Benar Penggugat disepak oleh Tergugat karena penggugat tidak sopan pada ibu Tergugat, karena ibu Tergugat setiap ada masalah selalu membela Tergugat;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 7 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 9 dengan mengatakan Tidak benar Penggugat tidak terbukan dalam menceritakan permasalahan Tergugat, Tetapi sikap Tergugat yang selalu cuek tidak peduli dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 12 dengan Tidak benar, sudah ada surat tentang perdamaian yang ditanda tangani oleh aparat gampong;
7. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 13 dengan Tidak benar gugatan cerai ini penggugat ajukan disebabkan Tergugat tidak lagi bekerja dan tidak lagi berpenghasilan tetap, akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat

Bahwa, Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, antara lain :

A. Bukti Surat.

- Bukti Surat Penggugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat kode (P.1).
- Fotokopi surat pernyataan perjanjian yang ditandatangani Tergugat serta saksi-saksi, Krueng Ceko 06 Maret 2020 Kode (P.2)

B. Bukti Saksi Penggugat:

1. **NAMA**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, kemudian pada tahun 2015 Tergugat bekerja di Aceh Selatan sehingga Penggugat mengikut Tergugat untuk bertempat tinggal di Aceh Selatan;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 8 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 16 November tahun 2022 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Dusun Laksana, Gampong Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi bahwa saksi tahu Penggugat pernah minta beras kepada Saksi, bahwa saksi tahu Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga serta aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;
2. **NAMA**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, kemudian pada tahun 2015 Tergugat bekerja di Aceh Selatan sehingga Penggugat mengikut Tergugat untuk bertempat tinggal di Aceh Selatan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 16 November tahun 2022 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Dusun Laksana, Gampong Krueng Ceuko,

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 9 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga;
- bahwa saksi tahu Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

C. Bukti Saksi Tergugat

1. **NAMA**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Gampong Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, kemudian pada tahun 2015 Tergugat bekerja di Aceh Selatan sehingga Penggugat mengikut Tergugat untuk bertempat tinggal di Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 10 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 bulan yang lalu karena Penggugat sekarang dirumah orang tuanya di jeram sedangkan Tergugat di meoulaboh;
- Bahwa saksi Tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena penggugat berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat serta Penggugat ketahuan selingkuh dengan sopir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat di damaikan Tergugat dituduh selingkuh namun saksi tidak tahu Tergugat selingkuh dengan siapa.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan antar keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.

Bahwa, Penggugat di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada kesimpulannya menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dengan menambahkan meminta hak hadhanah terhadap anak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 11 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Non Hakim Said Attah, S.H., M.H., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di Gampong Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2015 Tergugat bekerja di Aceh Selatan sehingga Penggugat mengikut Tergugat untuk bertempat tinggal di Aceh Selatan;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
4. Sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sampai sekarang;
5. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat selalu merasa bahwa Penggugat bersalah, baik masalah kecil maupun besar tanpa ditanyakan terlebih dahulu sebabnya;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 12 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat selalu menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak seperti seharusnya seperti menyepak, mendorong anggota badan, dan membiarkan Penggugat dan kedua Anak tidur diluar kamar (ruang tamu);
 - c. Tergugat apabila sedang mendapatkan masalah pribadi, Tergugat berperilaku cuek dan acuh tak acuh terhadap keluarga, Tergugat tidak membantu Penggugat mencari nafkah tambahan untuk keluarga (dalam hal ini mencuci pakaian laundry;
 - d. Tergugat merupakan eks pengguna Narkoba jenis sabu, Penggugat tidak rela lahir dan bathin memiliki suami dan juga sesosok ayah bagi anak Penggugat yang seorang eks pengguna Narkoba;
7. Sejak tanggal November tahun 2022 Penggugat sudah pisah tempat tinggal;
 8. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan aparatur gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3. dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali dalil gugatan Penggugat angka 1 yang pembuktiannya telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah : 05/05/1/2014 tanggal Dua bulan Januari tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 13 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat berkode P.1 juga telah beramaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P.1 ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 merupakan surat pernyataan perjanjian tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh Aandika serta di ditandatangani 3 orang saksi bukti tersebut di atas menerangkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta telah didamaikan oleh aparat gampong dan keluarga serta tidak dibantah oleh Tergugat, Bukti surat berkode P.2 tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 6.2 dan 8. majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan sebagai bukti permulaan yang menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan usaha perdamaian tingkat gampong akantetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat telah memberikan pengakuan namun berdasarkan asas untuk mempersulit perceraian sesuai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 s/d 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bernama Nur Aini binti M.Yatim dan Yuliana bin M.Yati Saksi pertama adalah ibu kandung Pengugat sedangkan saksi kedua adalah Paman Penggugat Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Meskipun saksi Penggugat adalah orang yang dilarang untuk

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 14 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua Penggugat tentang adanya pertengkaran adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 s/d 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 s/d 6, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 s/d 6, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nur Aini binti M.Yatim dan Yuliana bin M.Yati yang secara formil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 s/d 6 adalah keterangan didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat tidak mau membantu mencari nafkah tambahan disebabkan Tergugat tidak bekerja lagi di bank dan Penggugat pernah meminta beras kepada saksi untuk kebutuhan hidup, saksi mengetahui penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, sedangkan

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 15 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua mengetahui pertengkaran antara penggugat dan tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan masalah masalah ekonomi karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan saksi mengetahui penggugat pernah dipukul oleh Tergugat. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 s/d 6 Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalilnya, dalil Tergugat tidak didukung dengan keterangan saksi dan/atau bukti lain, satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), karenanya keterangan saksi Kasmadi bin Saidul Mursalin patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Tergugat yaitu berupa 1 (satu) orang saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bantahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 8, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 16 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Nur Aini binti M.Yatim dan Yuliana bin M.Yati yang secara formil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8 adalah keterangan didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan saksi ikut menasehati Penggugat dan Tergugat. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 8 Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap dalil angka 8, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk meyakinkan dalilnya, dalil Tergugat tidak didukung dengan keterangan saksi dan/atau bukti lain, satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), karenanya keterangan saksi Kasmadi bin Saidul Mursalin patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Tergugat yaitu berupa 1 (satu) orang saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bantahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 9, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 17 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Nur Aini binti M.Yatim dan Yuliana bin M.Yati yang secara formil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah keterangan didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada dalil angka 4 /sd 6. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 9 Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap dalil angka 9, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalilnya, dalil Tergugat tidak didukung dengan keterangan saksi dan/atau bukti lain, satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), karenanya keterangan saksi Kasmadi bin Saidul Mursalin patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Tergugat yaitu berupa 1 (satu) orang saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bantahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 18 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan secara tertulis yang diajukan oleh Termohon mengenai hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Januari 2023 tidak ada menyebutkan dalam posita maupun Petitum serta pada proses jawaban, replik dan duplik mengenai tuntutan hak hadhanah terhadap anak, oleh kerananya majelis hakim berpendapat terkait kesimpulan tertulis Tergugat meminta hak hadhanah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat, alat bukti saksi dari Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember t2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/1/2014 tanggal 2 Januari 2014;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2015 Tergugat bekerja di Aceh Selatan sehingga Penggugat mengikut Tergugat untuk bertempat tinggal di Aceh Selatan.
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Sejak 16 November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 19 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Penggugat dipukul Tergugat, Tergugat kurang perhatian dan Tergugat eks Pengguna sabu .
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sudah mempunyai dua orang anak akan tetapi sejak tanggal 16 November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama, sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Penggugat dipukul Tergugat, Tergugat kurang perhatian dan Tergugat eks Pengguna sabu, Penggugat dan Tergugat pernah damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 20 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الاعيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, menurut majelis hakim telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Maadza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)".* Membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup dalam rumah tangga yang sudah hilang ruhnya hanya akan menambah penderitaan terhadap keduanya tersebut dan penderitaan/kemadharatan haruslah dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 21 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **(NAMA)** kepada Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp **295.000,-** (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1444 Hijriyah, oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anase Syukriza, S.H.I

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 22 dari 22 hal



Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	295.000,00

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Skm Hal 23 dari 22 hal